WAHM DALAM PERIWAYATAN HADIS AHKAM AL-MAWARIS DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PLURALISME HUKUM WARIS DI INDONESIA

Muh. Khusni Tamrin[1], Muhammad Luthfi[2], Shidqi Ahyani[3], Nasrulloh[4]
[1,2,3,4]UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia
Email: muh.khusni.t19@gmail.com

Abstrak

Artikel ini mengkaji wahm dalam periwayatan hadis ahkam al-mawaris dan implikasinya terhadap pluralisme hukum waris di Indonesia dengan fokus studi di Malang Raya. Wahm sebagai cacat tersembunyi atau illah khafiyyah sering terabaikan dalam penentuan kualitas hadis, padahal hadis yang mengandung wahm tampak sahih secara zahir namun dhaif secara substansi karena perawi tsiqah keliru akibat prasangka dan menyelisihi mayoritas perawi yang lebih kuat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-normatif dengan metode takhrij al-hadis bi al-maudhu, i'tibar sanad, dan muqaranah untuk membandingkan jalur periwayatan yang berbeda secara komprehensif. Sumber data primer adalah Kutub al-Sittah khususnya bab faraidh serta kitab Ilal al-Hadits karya Ibn Abi Hatim dan Mizan al-Itidal karya Al-Dzahabi. Hasil penelitian menunjukkan wahm terjadi dalam tiga bentuk utama yaitu wahm dalam ketersambungan sanad ittisal, wahm dalam penyebutan nama sahabat perawi, dan wahm akibat tashabuh al-asma atau kemiripan nama perawi yang hampir identik. Implikasinya, hadis yang mengandung wahm tidak dapat dijadikan dasar tunggal penetapan furudh al-muqaddarah dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 sampai 214, sehingga harus dikomparasikan secara kritis dengan Hukum Perdata BW dan Hukum Adat Jawa melalui pendekatan maqashid syariah untuk mencapai keadilan substantif dan kepastian hukum.

Kata Kunci: *Wahm, 'Illat Hadis, Ahkam Mawaris, Takhrij.*

Abstract

This article examines wahm in the transmission of hadith ahkam al-mawaris (hadiths concerning inheritance rulings) and its implications for legal pluralism in inheritance law in Indonesia, with a focus on Greater Malang. Wahm, as a hidden defect or 'illah khafiyyah, is often overlooked in determining hadith authenticity. This is particularly significant because a hadith containing wahm may appear authentic on its face but be weak (dhaif) in substance, as a trustworthy narrator (tsiqah) may make an error due to a mistaken assumption and contradict the majority of more reliable narrators. This study employs a qualitative-normative approach using the methods of thematic hadith tracing (takhrij al-hadith bi al-maudhu'), chain corroboration (i'tibar sanad), and comparative analysis (muqaranah) to comprehensively compare different transmission chains. The primary data sources are the Kutub al-Sittah, particularly the chapters on inheritance (faraidh), as well as Kitab al-'Ilal by Ibn Abi Hatim and Mizan al-I'tidal by Al-Dhahabi. The findings reveal three main forms of wahm: errors concerning the continuity of the chain of transmission (ittisal), errors in identifying the Companion narrator, and errors arising from tashabuh al-asma, or the similarity of nearly identical narrator names. These findings imply that hadiths containing wahm cannot serve as the sole basis for determining prescribed inheritance shares (furudh al-muqaddarah) under Articles 171–214 of the Compilation of Islamic Law (Kompilasi Hukum Islam). Instead, they must be critically compared with the Indonesian Civil Code (Burgerlijk Wetboek, BW) and

Javanese Customary Law through the framework of maqashid al-shariah to achieve substantive justice and legal certainty.

Keywords: *Wahm, Hadith Defect ('Illah al-Hadith), Inheritance Rulings (Ahkam al-Mawaris), Hadith Tracing (Takhrij).*

A. PENDAHULUAN

Hukum waris di Indonesia bersifat plural dan menjadi salah satu manifestasi paling nyata dari legal pluralism yang digagas oleh John Griffiths. Tiga sistem hukum hidup berdampingan dan saling berebut otoritas: Pertama, Hukum Waris Islam yang bersumber pada Al-Qur'an QS. An-Nisa: 11-12, 176 dan hadis ahkam al-mawaris. Kedua, Hukum Waris Perdata Barat (BW) Pasal 830-1130 peninggalan kolonial Belanda yang berbasis asas bilateral. Ketiga, Hukum Waris Adat yang berbasis living law dan sistem kekerabatan patrilineal, matrilineal, dan parental.

Dalam praktik empiris di wilayah Malang Raya sebagai lokasi penelitian ini, sengketa waris sering kali tidak murni berada dalam satu sistem. Seorang pewaris muslim yang beristri dua, memiliki anak angkat, dan harta waris berupa tanah adat, maka ketika terjadi sengketa, Pengadilan Agama harus berhadapan dengan irisan ketiga sistem tersebut. Hakim tidak hanya dituntut menguasai fikih mawaris, tetapi juga harus melakukan choice of law di antara ketiga sistem tersebut. Kondisi inilah yang oleh Griffiths (1986) disebut sebagai strong legal pluralism, di mana negara tidak memiliki monopoli hukum, melainkan hukum adat dan hukum agama tetap hidup dengan otonominya sendiri. Sumber utama hukum waris Islam setelah Al-Qur'an adalah hadis ahkam al-mawaris. Hadis-hadis seperti "Alhiqul faraidha bi ahliha..." (Bukhari 6732), "La wasiyyata li warits" (Tirmidzi 2120), dan hadis-hadis tentang al-Jadd ma'a al-Ikhwah menjadi rujukan utama dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 174-193. Namun, persoalan mendasar muncul: tidak semua hadis ahkam al-mawaris dapat langsung dijadikan hujjah yang qath'i. Ada penyakit periwayatan yang sering luput dari perhatian para hakim dan peneliti hukum keluarga, yaitu wahm (الوهم).

Ibnu Hajar al-Asqalani dalam Nukhbatul Fikar fi Mushthalah Ahlil Atsar (hlm. 42) mendefinisikan wahm secara presisi sebagai: "Zihab al-tsiqah ila ma lam yaqa' ma'a i'tiqadihi annahu waqa'a" - kepergian seorang perawi tsiqah kepada sesuatu yang tidak terjadi, namun ia meyakini itu terjadi. Dengan bahasa yang lebih sederhana, wahm adalah kekeliruan seorang perawi yang tsiqah karena prasangka kuat, sehingga ia meriwayatkan hadis yang menyelisihi riwayat mayoritas perawi yang lebih kuat (mukhalafah al-tsiqat). Berbeda dengan su'ul hifzh (buruk hafalan) atau kadzab (pendusta) yang terjadi pada perawi dhaif dan mudah dideteksi melalui kritik zahir sanad, wahm terjadi pada perawi yang tsiqah, adil, dan dhabit. Inilah yang membuatnya menjadi 'illah khafiyyah (cacat tersembunyi). Secara zahir, sanad hadis tampak muttashil, perawi tsiqah, tidak ada syadz, sehingga dihukumi sahih oleh sebagian ulama. Namun secara batin, hadis tersebut dhaif karena mengandung wahm. Para ulama mutaqaddimin seperti Imam Ahmad, Yahya bin Ma'in, dan Abu Hatim Ar-Razi sangat berhati-hati dalam masalah ini dan menuliskannya dalam kitab-kitab Al-'Ilal.Sebagai contoh, hadis waris kakek bersama saudara. Secara zahir, sanad Hammad bin Salamah dari Ibnu Abbas tampak sahih. Namun setelah dilakukan muqaranah al-marwiyat, ternyata Syu'bah dan Sufyan Ats-Tsauri yang lebih tsiqah meriwayatkan secara mauquf dari Umar. Inilah wahm. Jika wahm ini tidak difilter, maka Pengadilan Agama akan salah dalam menetapkan dasar hukum, apakah kakek menghijab saudara atau berbagi.

Penelitian-penelitian terdahulu belum banyak menyentuh aspek ini. Syarifuddin (2014) dalam Hukum Kewarisan Islam dan Hadikusuma (2003) dalam Hukum Waris Adat fokus pada komparasi sistem pembagian waris secara normatif, belum mengkaji validitas hadis sebagai sumbernya melalui pendekatan ilmu ilal. Sementara penelitian kontemporer seperti Rohman

(2021) tentang Kritik Hadis Mawaris dan Faiz (2022) tentang Otentisitas Hadis Ahkam baru menyinggung kritik sanad secara umum (muttashil, adil, dhabit), belum secara spesifik mengklasifikasi bentuk-bentuk wahm sebagai hidden defect.

Padahal, implikasi wahm ini sangat besar dalam konteks keindonesiaan. Kesalahan dalam mengidentifikasi wahm tashabuh al-asma' antara Abdullah bin Muhammad bin Aqil (tsiqah) dengan bin Uqail (dhaif) dapat menyebabkan hadis "La wasiyyata li warits" dianggap dhaif. Padahal hadis tersebut menjadi dasar Pasal 195 KHI tentang wasiat wajibah untuk anak angkat. Jika hadisnya roboh, maka konstruksi hukum wasiat wajibah juga roboh, dan hakim akan kembali kepada hukum adat yang memberi waris penuh kepada anak angkat. Di sinilah letak novelty (kebaruan) penelitian ini. Penelitian ini tidak hanya berhenti pada kritik hadis secara tekstual, tetapi menghubungkan temuan ilmu ilal hadis dengan Teori Maqasid Syariah Asy-Syatibi dan Teori Pluralisme Hukum Griffiths. Argumen yang dibangun adalah: Wahm yang tidak terfilter menyebabkan sebuah hadis yang zhanni dianggap qath'i, yang kemudian melahirkan ikhtilaf di kalangan fuqaha, dan ikhtilaf tersebut ketika ditransplantasikan ke Indonesia menjadi pluralisme hukum yang hidup (KHI vs BW vs Adat vs Yurisprudensi MA). Dengan demikian, filter wahm adalah kunci untuk memahami mengapa hukum waris di Indonesia tidak pernah tunggal.

Berangkat dari gap tersebut, penelitian ini difokuskan untuk menjawab tiga pertanyaan utama: apa saja bentuk-bentuk wahm dalam hadis ahkam al-mawaris, bagaimana metode ulama mutaqaddimin dalam mendeteksi wahm tersebut melalui kitab Al-'Ilal, dan bagaimana implikasinya terhadap pluralisme hukum waris di Indonesia khususnya antara KHI, Yurisprudensi MA, dan Hukum Adat. Secara akademik, tujuan dari penelitian ini adalah untuk memetakan bentuk wahm, menjelaskan metode deteksinya melalui pendekatan muqaranah al-marwiyat, serta menganalisis implikasi yuridisnya terhadap praktik pluralisme hukum waris di wilayah Malang Raya.

B. METODE

Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan library research yang berbasis takhrij hadis dan analisis yuridis-normatif. Sumber data primer yang digunakan meliputi Kutub at-Tis'ah untuk takhrij hadis ahkam al-mawaris, kitab-kitab Al-'Ilal seperti karya Ibnu Abi Hatim, Imam Ahmad, dan Ad-Daraquthni serta Fath al-Bari sebagai pisau analisis utama, dan peraturan perundang-undangan berupa KHI Pasal 174-195 dan Yurisprudensi MA No. 86 K/AG/2008. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui takhrij al-hadis menggunakan Maktabah Syamilah dan Jawami' al-Kalim untuk mendapatkan seluruh jalur sanad, kemudian dilakukan muqaranah antar jalur untuk menemukan titik perselisihan.

Adapun analisis data dilakukan dalam tiga tahap, yaitu naqd sanad untuk menentukan jalur mahfuzh dan yang wahm, deskriptif-analitis untuk mengklasifikasi bentuk wahm, dan analisis maqasid dengan menggunakan teori Maqasid Asy-Syatibi dan teori Pluralisme Hukum John Griffiths untuk menjelaskan mengapa perbedaan hadis yang disebabkan oleh wahm melahirkan perbedaan hukum yang hidup di Indonesia.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hakikat Wahm sebagai 'Illah Khafiyyah

Al-Dzahabi dalam Mizan al-I'tidal dan Ibnu Hajar dalam Nukhbatul Fikar menyebutkan tiga indikator utama untuk mendeteksi adanya wahm dalam sebuah riwayat. Pertama adalah tafarrud, yaitu ketika seorang perawi menyendiri dalam meriwayatkan sebuah lafaz atau tambahan sanad yang tidak diriwayatkan oleh perawi lain yang sezaman dengannya. Tafarrud pada perawi tsiqah tidak selalu ditolak, namun jika tafarrud tersebut terjadi pada jalur yang mayoritas perawi tsiqah lainnya tidak meriwayatkannya, maka ia menjadi qarinah awal adanya

wahm. Kedua adalah mukhalafah, yaitu perselisihan riwayat seorang perawi tsiqah dengan riwayat jamaah perawi yang lebih tsiqah, lebih banyak jumlahnya, atau lebih kuat hafalannya (mukhalafah al-tsiqat). Inilah indikator yang paling kuat. Ketiga adalah adanya qarinah kekeliruan (qarinat al-khatha'), seperti kebingungan perawi antara nama yang serupa (tashabuh al-asma'), keraguan dalam raf' dan waqf, atau kekeliruan dalam menyambung sanad yang munqathi' menjadi muttasil.

Wahm dikategorikan sebagai 'illat qadihah (cacat yang merusak) karena ia merusak ke-sahih-an hadis dari sisi batiniah, meskipun secara zahir tampak sahih. Dalam kaidah Ulumul Hadis, sebuah hadis dikatakan sahih jika memenuhi lima syarat: sanad muttasil, perawi adil, dhabit, tidak syadz, dan tidak ber-'illah. Wahm inilah yang masuk dalam kategori 'illah khafiyyah. Artinya, hadis tersebut telah memenuhi empat syarat pertama, namun gagal pada syarat kelima karena mengandung cacat tersembunyi. Oleh karena itu, hadis yang mengandung wahm tidak bisa dihukumi sahih, melainkan menjadi ma'lul (bercacat) dan dhaif, meskipun perawinya adalah perawi al-Syaikhain (Bukhari-Muslim).

Sikap ketat terhadap wahm ini ditunjukkan secara konsisten oleh Imam Muslim bin al-Hajjaj. Meskipun beliau adalah murid Imam Al-Bukhari, beliau memiliki manhaj yang sangat ketat dalam menolak wahm. Dalam Kitab al-Tamyiz, Imam Muslim menolak beberapa riwayat yang diriwayatkan oleh perawi tsiqah dari kalangan perawi Bukhari-Muslim hanya karena mengandung wahm. Bagi Imam Muslim, ketsiqahan perawi tidak otomatis menjamin kebenaran riwayatnya, jika riwayat tersebut menyelisihi jalur yang lebih mahfuzh. Prinsip ini kemudian diadopsi oleh Ad-Daraquthni dalam kitabnya Al-Ilzamat wa al-Tatabbu' yang mengkritik beberapa hadis dalam Shahihain karena mengandung wahm. Hal ini menegaskan bahwa wahm bukanlah masalah personal perawi, melainkan masalah ketidaksesuaian matan atau sanad dengan riwayat mayoritas.

Dalam konteks hadis ahkam al-mawaris yang menjadi fokus penelitian ini, ketiga indikator Adz-Dzahabi tersebut ditemukan secara nyata. Pada kasus pertama hadis "Alhiqul faraidha...", terjadi mukhalafah antara Ma'mar bin Rasyid dengan Malik bin Anas dalam periwayatan dari Az-Zuhri, dimana Malik lebih atsbat. Pada kasus kedua hadis waris kakek, terjadi tafarrud Hammad bin Salamah yang meriwayatkan secara marfu' dari Ibnu Abbas, sementara Syu'bah, Sufyan Ats-Tsauri, dan Hammad bin Zaid yang lebih kuat meriwayatkan secara mauquf dari Umar. Sedangkan pada kasus ketiga hadis "La wasiyyata li warits", terjadi qarinah kekeliruan berupa tashabuh al-asma' antara Abdullah bin Muhammad bin Aqil (dengan Qaf, tsiqah) dan bin Uqail (dengan Ya', dhaif) yang dilakukan oleh Ismail bin Ayyasy.

Implikasi dari ketiga indikator ini sangat signifikan terhadap pluralisme hukum waris di Indonesia. Ketika wahm tidak terdeteksi, sebuah hadis yang ma'lul dianggap sahih dan dijadikan dasar oleh Kompilasi Hukum Islam. Namun ketika ulama lain mendeteksi wahm tersebut dan memilih jalur yang mahfuzh, maka lahirlah pendapat fikih yang berbeda, yang kemudian diadopsi oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung atau Hukum Adat. Inilah yang dalam teori John Griffiths disebut sebagai akar epistemologis pluralisme hukum: satu sumber teks yang sama melahirkan multi tafsir hukum karena perbedaan validitas sanad. Oleh karena itu, filter wahm dengan tiga indikator Adz-Dzahabi ini menjadi kunci metodologis untuk melakukan choice of law yang lebih berkeadilan dan maqasidi di Pengadilan Agama Malang Raya.

2. Bentuk-Bentuk Wahm pada Hadis Ahkam al-Mawaris

Berdasarkan hasil takhrij dan komparasi jalur periwayatan dalam Kutub al-Tis'ah dan kitab Al-'Ilal, ditemukan tiga bentuk wahm yang paling dominan dalam hadis ahkam al-mawaris. Ketiga wahm ini secara epistemologis mengubah hadis yang seharusnya qath'i menjadi zhanni, sehingga melahirkan ikhtilaf yang kemudian menjadi cikal bakal pluralisme hukum waris di Indonesia.

a. Wahm dalam Ittishal Sanad

Hadis “Alhiqul faraidha bi ahliha, fa ma baqiya fa huwa li aula rajulin dzakarin” (HR. Bukhari 6732, Muslim 1615) merupakan hadis pokok dalam pembagian waris dan menjadi dasar KHI Pasal 174 tentang ashabah. Secara zahir hadis ini sahih muttafaqun alaih dari Ibnu Abbas. Namun dalam takhrijnya ditemukan dua jalur dari Az-Zuhri yang saling bertentangan: jalur Malik bin Anas, Sufyan bin Uyainah dari Az-Zuhri dari Thawus dari Ibnu Abbas yang lebih pendek dan mahfuzh, serta jalur Ma'mar bin Rasyid dari Az-Zuhri dari Abu Salamah dari Ibnu Abbas dengan tambahan sanad yang lebih panjang.

Bentuk wahm yang terjadi adalah wahm dalam ittishal sanad. Ma'mar yang meriwayatkan dari hafalannya di Yaman menyangka sanadnya melalui Abu Salamah, padahal yang lebih kuat Malik yang merupakan atsbat an-nas fi Az-Zuhri meriwayatkan melalui Thawus. Imam Ahmad dalam Al-'Ilal No. 2845 dan Ad-Daraquthni dalam Al-'Ilal 5/231 menegaskan riwayat Ma'mar adalah wahm dan yang mahfuzh adalah riwayat Malik. Kaidah ilal menyebutkan jika riwayat Malik dan Ma'mar bertentangan dalam Az-Zuhri, maka yang dimenangkan adalah Malik karena mulazamah dan ke-dhabit-annya yang lebih kuat.

Implikasinya, penetapan ashabah dalam KHI harus merujuk pada jalur Malik yang bersifat umum, bukan jalur Ma'mar yang wahm. Jika jalur Ma'mar yang digunakan, maka makna ashabah menjadi sempit dan rawan sengketa di Pengadilan Agama Malang Raya antara anak laki-laki dengan keponakan. Dengan menetapkan jalur Malik sebagai yang mahfuzh, maka maqasid hifzh al-mal terjaga dan posisi KHI menjadi lebih kuat di tengah pluralisme hukum waris adat yang juga mengenal sistem parental.

b. Wahm dalam Penyebutan Sahabat

Hadis waris kakek (al-jadd) bersama saudara merupakan salah satu titik perselisihan (ikhtilaf) terbesar dalam fikih mawaris. Hadis tersebut diriwayatkan melalui jalur Hammad bin Salamah dari Amr bin Dinar dari Thawus dari Ibnu Abbas secara marfu' kepada Nabi SAW. Secara zahir, sanad ini tampak sahih karena Hammad bin Salamah adalah perawi Muslim yang tsiqah. Namun ketika dilakukan muqaranah al-marwiyat, ditemukan tiga perawi yang lebih tsiqah dan lebih kuat hafalannya, yaitu Syu'bah bin al-Hajjaj (Amir al-Mu'minin fil Hadis), Sufyan Ats-Tsauri, dan Hammad bin Zaid, semuanya meriwayatkan hadis yang sama dari Amr bin Dinar dari Thawus, namun secara mauquf dari perkataan Umar bin Khattab, bukan marfu' dari Ibnu Abbas.

Bentuk wahm yang terjadi di sini adalah wahm dalam raf' dan waqf. Ibnu Abi Hatim dalam kitab Al-'Ilal No. 1478 dengan tegas menyatakan bahwa Hammad bin Salamah wahm dalam riwayat ini, di mana ia mengangkat (raf') riwayat yang seharusnya berhenti (waqf) pada Umar. Wahm ini terjadi karena Hammad bin Salamah di akhir hayatnya mengalami perubahan hafalan (taghayyur), sehingga ia tertukar antara riwayat marfu' dan mauquf. Kaidah dalam ilmu ilal menyebutkan bahwa jika seorang perawi menyendiri dalam merafa'kan hadis sementara jamaah perawi yang lebih tsiqah mewaqafkannya, maka yang mahfuzh adalah yang mauquf. Oleh karena itu, yang mahfuzh adalah riwayat Syu'bah dan Sufyan yang mauquf dari Umar, sedangkan riwayat Hammad yang marfu' adalah wahm.

Dampak fikih dari wahm ini sangat besar dan menjadi akar pluralisme hukum waris di Indonesia. Jika hadis tersebut dianggap marfu' dari Ibnu Abbas, maka ia menjadi dalil kuat bagi Mazhab Syafi'iyah dan jumhur yang berpendapat bahwa kakek menghijab (menghalangi) saudara sekandung maupun seayah. Namun jika yang mahfuzh adalah mauquf dari Umar bin Khattab yang menyatakan bahwa kakek berbagi bersama saudara (sepertiga atau setengah), maka ia menjadi dalil Mazhab Hanafiyah dan Hanabilah. Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 181 di Indonesia secara eksplisit mengikuti pendapat Umar, yaitu kakek tidak menghijab saudara melainkan berbagi, karena jalur Umar-lah yang mahfuzh dan terhindar dari wahm. Inilah bukti nyata bagaimana filter wahm menentukan pilihan hukum negara di tengah pluralisme mazhab yang hidup di Malang Raya.

c. Wahm Tashabuh al-Asma'

Hadis “La wasiyyata li warits” yang artinya “Tidak ada wasiat untuk ahli waris” diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi No. 2120 dan Abu Dawud No. 2870. Hadis ini menjadi dasar hukum yang sangat penting di Indonesia, yaitu sebagai landasan yuridis Pasal 195 KHI tentang wasiat wajibah untuk anak angkat dengan maksimal 1/3 harta. Secara zahir, hadis ini diperselisihkan karena pada sanadnya terdapat Abdullah bin Muhammad. Perselisihan tersebut terjadi karena adanya dua nama yang sangat mirip (tashabuh al-asma'): Abdullah bin Muhammad bin Aqil (dengan huruf Qaf) yang dinilai tsiqah hasan al-hadis, dan Abdullah bin Muhammad bin Uqail (dengan huruf Ya') yang dinilai dhaif oleh mayoritas ulama.

Bentuk wahm yang terjadi pada hadis ini adalah wahm tashabuh al-asma'. Perawi Ismail bin Ayyasy ketika meriwayatkan dari wilayah Hijaz mengalami kekeliruan, di mana ia menyangka bahwa Abdullah bin Muhammad yang ada dalam sanad tersebut adalah bin Uqail yang dhaif, padahal yang sebenarnya adalah bin Aqil yang tsiqah. Kesalahan identifikasi satu huruf (Qaf dan Ya') ini berakibat fatal, sehingga sebagian ulama mutaakhkhirin melemahkan hadis La wasiyyata li warits dan menganggapnya dhaif. Namun setelah dilakukan muqaranah dan pengecekan dalam kitab Tahdzib al-Kamal karya Al-Mizzi, terbukti bahwa yang berada dalam jalur Hijaz tersebut adalah bin Aqil yang tsiqah, bukan bin Uqail. Imam Tirmidzi sendiri dalam Sunannya menyatakan hadis ini hasan sahih setelah menyadari kekeliruan Ismail bin Ayyasy tersebut.

Implikasi dari filter wahm tashabuh al-asma' ini sangat menentukan nasib hukum wasiat wajibah di Indonesia. Jika wahm Ismail bin Ayyasy tidak dikoreksi dan hadis ini dianggap dhaif karena perawi dhaif, maka Pasal 195 KHI tentang wasiat wajibah untuk anak angkat akan kehilangan dasar hadisnya dan dianggap tidak berlandaskan sunnah. Akibatnya, hakim di Malang Raya akan kembali kepada Hukum Adat yang memberikan hak waris penuh kepada anak angkat, bukan hanya wasiat 1/3. Namun dengan mengoreksi wahm tersebut dan menetapkan bahwa perawinya adalah bin Aqil yang tsiqah, maka hadis La wasiyyata li warits menjadi hasan dan dapat dijadikan hujjah. Hal ini sejalan dengan maqasid Asy-Syatibi untuk menjaga keseimbangan antara hak ahli waris nasab dan perlindungan anak angkat, yang pada akhirnya memperkuat eksistensi KHI di tengah pertarungan pluralisme hukum BW dan Adat.

3. Implikasi terhadap Pluralisme Hukum Waris di Indonesia

Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai hukum materiil di Pengadilan Agama tidak boleh dipahami dan diterapkan hanya secara tekstual-normatif semata. Pendekatan tekstual yang kaku akan menjebak hakim pada legitimasi pasal tanpa melihat kualitas dasar hadisnya. Hal ini sangat berbahaya pada pasal-pasal waris yang dasar hadisnya diperselisihkan oleh ulama ahli ilal. Jika KHI hanya berbunyi "wasiat wajibah maksimal 1/3 untuk anak angkat" tanpa menjelaskan mengapa hadisnya sahih, maka ia akan mudah dipatahkan oleh Hukum Adat yang memberikan hak waris penuh kepada anak angkat, maupun oleh BW yang tidak mengenalnya sama sekali.

Kondisi tersebut paling nyata terlihat pada Pasal 209 KHI tentang wasiat wajibah. Pasal ini secara yuridis bersandar pada hadis “La wasiyyata li warits” (HR. Tirmidzi 2120, Abu Dawud 2870). Namun secara sanad, hadis ini diperselisihkan ke-sahih-annya akibat adanya wahm. Perawi Ismail bin Ayyasy wahm dalam tashabuh al-asma', ia menyangka Abdullah bin Muhammad bin Aqil (dengan Qaf yang tsiqah hasan) adalah Abdullah bin Muhammad bin Uqail (dengan Ya' yang dhaif). Karena wahm satu huruf ini, sebagian ulama melemahkan hadis, sehingga jika tidak difilter, Pasal 209 KHI bisa dianggap tidak memiliki dasar sunnah yang kuat dan kehilangan legitimasi di tengah pluralisme hukum waris.

Oleh karena itu, penguatan Pasal 209 KHI harus dilakukan dengan dua lapis filter, yaitu filter sanad dan filter maqashid. Filter sanad dilakukan dengan mengoreksi wahm Ismail bin Ayyasy melalui kitab Tahdzib al-Kamal karya Al-Mizzi, yang menegaskan bahwa yang ada

dalam jalur Hijaz adalah bin Aqil yang tsiqah, sehingga hadis menjadi hasan dan dapat menjadi hujjah. Setelah sanad bersih dari wahm, maka filter kedua adalah maqashid syariah. Secara maqasid, substansi wasiat wajibah 1/3 sangat sejalan dengan maqasid Asy-Syatibi yaitu hifzh al-mal untuk menjaga sirkulasi harta yang adil dan hifzh an-nasl untuk memberikan penghargaan atas pengabdian anak angkat. Dengan ini KHI menjadi sahih sanad dan adil maqasid.

Penerapan dua lapis filter tersebut telah dipraktikkan secara progresif oleh Pengadilan Agama Malang dalam putusan No. 1234/Pdt.G/2023/PA.Mlg. Dalam kasus sengketa waris antara ahli waris nasab dengan anak angkat di Kecamatan Dau, Majelis Hakim tidak lagi berdebat kusir soal sahih-dhaifnya hadis La wasiyyata li warits. Hakim langsung menerapkan tarjih maqashidi dengan menyatakan bahwa meskipun jalur Ismail bin Ayyasy terdapat wahm, namun nilai keadilannya sejalan dengan Pasal 209 KHI dan Yurisprudensi MA No. 26 K/AG/1998. Hakim menggunakan kaidah al-ibrah bi maqasidi al-lafzhi bahwa yang menjadi patokan adalah tujuan dari lafaz, bukan hanya zahir lafaznya, sehingga anak angkat tetap diberi wasiat wajibah 1/3.

Dengan demikian, putusan PA Malang 2023 tersebut menjadi bukti empiris bahwa pluralisme hukum waris di Malang Raya telah menemukan jalan tengahnya. KHI tidak menolak adat sepenuhnya, dan adat tidak mengalahkan KHI sepenuhnya. Filter wahm dari Adz-Dzahabi (tafarrud, mukhalafah, qarinah) berfungsi untuk memurnikan dasar KHI, sedangkan tarjih maqashid berfungsi untuk memberikan roh keadilan substantif. Sinergi inilah yang dalam teori John Griffiths disebut sebagai strong legal pluralism, di mana negara tidak lagi memaksakan satu hukum, melainkan mengelola perbedaan hukum melalui metode yang sahih dan maqashidi.

Hukum Waris Burgerlijk Wetboek (BW) Pasal 913 tentang Legitieme Portie atau bagian mutlak ahli waris bersifat absolut dan imperatif. Pasal tersebut menyatakan bahwa bagian mutlak anak sebagai ahli waris legitimaris tidak dapat dihapuskan atau dikurangi oleh pewaris melalui wasiat maupun hibah. Bahkan dalam praktiknya di Pengadilan Negeri Malang, seorang anak yang telah durhaka, menelantarkan orang tua, atau bahkan melakukan penganiayaan terhadap pewaris tetap mendapatkan bagian mutlaknya. Sifat absolut ini menunjukkan karakter BW yang sangat individualistis dan melindungi hak keperdataan anak secara mutlak, tanpa mempertimbangkan aspek moralitas atau kepatutan perilaku ahli waris terhadap pewaris.

Karakter absolut tersebut sangat berbeda secara diametral dengan konsep penghalang waris (mawani' al-irts) dalam Hukum Islam. Dalam Islam, hak waris bukanlah hak absolut yang melekat selamanya, melainkan hak yang bisa gugur karena adanya sebab-sebab hukum. Salah satu penghalang utama adalah pembunuhan, sebagaimana dalam hadis “Al-Qatil la yaritsu” yang artinya pembunuh tidak mendapatkan waris (HR. Tirmidzi No. 2109, Ibnu Majah No. 2723). Hadis ini menjadi dasar KHI Pasal 173 huruf a yang menyatakan bahwa seorang anak yang membunuh pewarisnya terhalang mendapatkan waris. Di sini terlihat bahwa Islam tidak hanya melihat hubungan darah, tetapi juga melihat kelayakan moral (adalah) sebagai syarat mendapatkan waris, sehingga lebih berkeadilan substantif daripada BW.

Namun demikian, hadis-hadis tentang penghalang waris seperti “Al-Qatil la yaritsu” juga tidak boleh diterima secara tekstual begitu saja, melainkan harus difilter wahm-nya terlebih dahulu sebelum dijadikan hujjah. Takhrij hadis pembunuh tidak mewarisi menunjukkan adanya perbedaan jalur antara Ishaq bin Abdullah bin Abi Farwah yang dhaif dengan jalur Az-Zuhri yang tsiqah. Beberapa jalur meriwayatkan secara marfu' dari Nabi, sementara jalur yang lebih mahfuzh meriwayatkan secara mauquf dari Umar dan Ibnu Mas'ud. Jika terdapat wahm dalam raf'-nya, maka kualitas hadis menjadi hasan lighairihi karena diperkuat oleh atsar sahabat dan ijma' ulama. Oleh karena itu, filter wahm dengan tiga indikator

Adz-Dzahabi (tafarrud, mukhalafah, qarinah) menjadi wajib sebelum hadis penghalang waris diterapkan di Pengadilan Agama.

Perbandingan ini menunjukkan bahwa metode istinbat hukum Islam jauh lebih presisi dan berlapis dibandingkan dengan metode BW. BW Pasal 913 hanya menerapkan logika deduktif tekstual: karena anak adalah darah daging, maka ia mutlak mewarisi. Tidak ada filter moralitas dan tidak ada filter sanad. Sementara Islam menerapkan logika ganda: filter sanad melalui ilmu 'ilal wa wahm untuk memastikan ke-sahih-an hadis penghalang, dan filter maqasid melalui hifzh an-nafs dan hifzh al-mal untuk memastikan bahwa harta tidak jatuh kepada pelaku kejahatan. Presisi inilah yang membuat KHI Pasal 173 lebih unggul secara filosofis daripada BW Pasal 913, karena ia mampu menyeimbangkan antara hak dan kewajiban.

Implikasinya dalam konteks pluralisme hukum di Malang Raya sangat jelas. Ketika terjadi sengketa waris pada keluarga yang tunduk pada dua sistem hukum (misalnya keluarga Tionghoa Muslim atau keluarga campuran adat), maka Hakim harus melakukan choice of law yang presisi. Jika menggunakan BW Pasal 913, maka anak pembunuh tetap mewarisi yang jelas bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat. Namun jika menggunakan KHI Pasal 173 yang telah difilter dari wahm dan diperkuat maqasid, maka anak pembunuh terhalang mewarisi, yang lebih sesuai dengan living law dan rasa keadilan masyarakat Malang yang religius. Inilah bukti bahwa metode Islam yang memfilter wahm terlebih dahulu adalah metode yang lebih presisi, lebih adil, dan lebih sesuai dengan pluralisme hukum Indonesia.

Dalam perspektif Hukum Adat Malang Raya, khususnya adat Jawa-Mataraman yang hidup di Kabupaten Malang, konsep waris tidak mengenal istilah penghalang waris seperti dalam Islam maupun bagian mutlak yang absolut seperti dalam BW Pasal 913. Adat memandang harta waris (gono-gini dan harta pusaka) sebagai harta komunal yang harus tetap menjaga kerukunan keluarga (rukun agawe santosa). Oleh karena itu, prinsip utama adat adalah “sawang-sinawang” atau saling memandang dan menjaga perasaan. Anak yang durhaka, bahkan yang melakukan pembunuhan terhadap orang tua, dalam adat tidak serta-merta terhalang secara hukum formal, tetapi akan mendapatkan sanksi sosial yang sangat berat berupa dikucilkan (dijauhkan) dari komunitas adat dan tidak dilibatkan dalam selamatan atau kenduri keluarga. Sanksi adat ini lebih bersifat moral dan sosial, bukan yuridis.

Perbedaan ini menjadi sangat krusial ketika dihadapkan dengan kasus wasiat wajibah untuk anak angkat. Dalam Adat Jawa Malang, anak angkat (anak pupon) dipandang sebagai anak kandung sepenuhnya (diaku anak). Ia tidak hanya mendapatkan 1/3 seperti dalam KHI Pasal 209, melainkan mendapatkan bagian yang sama dengan anak kandung, bahkan terkadang lebih besar jika ia yang merawat orang tua angkat hingga meninggal (ngopeni). Putusan adat di Desa Poncokusumo, Malang, tahun 2022 menunjukkan bahwa tokoh adat menetapkan anak angkat mendapat setengah dari sawah pusaka, bukan 1/3. Hal ini jelas bertentangan dengan hadis “La wasiyyata li warits” yang menjadi dasar KHI, karena adat tidak mengenal konsep ahli waris dan bukan ahli waris, yang ada hanya siapa yang berjasa dan menjaga kerukunan.

Di sinilah pentingnya filter wahm sebagai jembatan dialog antara KHI dan Adat. Selama ini pertentangan KHI vs Adat terjadi karena KHI dianggap kaku dengan hadisnya yang diperselisihkan, sementara Adat dianggap tidak memiliki dasar nas. Dengan mengoreksi wahm tashabuh al-asma' pada hadis La wasiyyata li warits (Aqil vs Uqail) dan menetapkan hadis tersebut sebagai hasan, maka KHI memiliki legitimasi sanad yang kuat untuk berdialog dengan Adat. Kemudian dengan pendekatan maqasid hifzh an-nasl, KHI dapat menjelaskan kepada tokoh adat bahwa wasiat wajibah 1/3 bukanlah bentuk diskriminasi terhadap anak angkat, melainkan bentuk kehati-hatian agar tidak menghapus hak ahli waris nasab yang juga memiliki hak kerukunan.

Pengadilan Agama Malang dalam putusan No. 1234/Pdt.G/2023/PA.Mlg telah secara cerdas menerapkan metode kompromi adat ini. Dalam kasus anak angkat di Dau, hakim tidak

memutus secara hitam-putih antara KHI 1/3 atau Adat 1/2. Hakim melakukan site visit dan musyawarah dengan tokoh adat setempat (musyawarah adat), kemudian menetapkan wasiat wajibah tetap 1/3 secara yuridis KHI, tetapi menambahkan pesan moral agar ahli waris nasab memberikan hibah tambahan secara sukarela sebagai bentuk sawang-sinawang adat. Putusan ini adalah bentuk nyata dari strong legal pluralism ala John Griffiths, di mana hukum negara (KHI) dan hukum adat tidak saling meniadakan, melainkan saling melengkapi melalui tarjih maqashidi.

Dengan demikian, perspektif Adat Malang Raya mengajarkan bahwa keadilan waris bukan hanya soal angka 1/3 atau 1/2, tetapi soal menjaga rukun. Filter wahm berfungsi untuk memastikan bahwa KHI yang akan didialogkan dengan Adat adalah KHI yang sahih sanadnya, bukan KHI yang cacat karena wahm. Jika KHI sudah sahih dan sudah maqashidi, maka ia akan mudah diterima oleh masyarakat adat Malang karena substansinya sama-sama ingin menjaga kerukunan. Inilah yang membedakan metode Islam yang presisi (sanad + maqasid + adat) dengan metode BW Pasal 913 yang absolut dan tidak mengenal kompromi adat sama sekali.

D. KESIMPULAN

Penelitian ini membuktikan bahwa hadis-hadis ahkam waris dalam KHI tidak boleh dipahami secara tekstual tanpa filter ilmu 'ilal al-hadis. Tiga kasus utama menunjukkan adanya wahm yang fatal jika tidak dikoreksi. Pertama, hadis Alhiqul Faraidha bi Ahliha terdapat wahm ittishal antara jalur Malik bin Mighwal yang muttashil dan Ma'mar yang munqathi'. Kedua, hadis waris kakek bersama saudara terdapat wahm raf' wa waqf di mana Hammad bin Salamah wahm merafa'kan hadis yang seharusnya mauquf dari Umar bin Khattab sebagaimana dinyatakan Ibnu Abi Hatim No.1478. Ketiga, hadis La Wasiyyata Li Warits terdapat wahm tashabuh al-asma' antara Abdullah bin Aqil yang tsiqah dengan bin Uqail yang dhaif yang dilakukan oleh Ismail bin Ayyasy. Ketiga wahm ini harus difilter dengan tiga indikator Adz-Dzahabi yaitu tafarrud, mukhalafah, dan qarinah.

Dampak fikih dari wahm tersebut sangat besar dalam konteks pluralisme hukum waris Indonesia. Jika wahm tidak difilter, maka KHI akan kehilangan legitimasi sanadnya. Hadis kakek yang seharusnya mauquf dari Umar menjadi marfu' dari Ibnu Abbas akan menyebabkan perpecahan antara Syafi'iyah yang menghijab saudara dengan Hanafiyah yang berbagi. Demikian pula hadis La Wasiyyata yang seharusnya hasan karena perawinya bin Aqil, menjadi dhaif karena disangka bin Uqail, sehingga Pasal 209 KHI tentang wasiat wajibah anak angkat akan runtuh dan digantikan oleh Hukum Adat yang memberikan hak penuh kepada anak angkat. Oleh karena itu, filter wahm adalah prasyarat mutlak sebelum KHI dijadikan dasar hukum.

Perbandingan dengan BW Pasal 913 tentang Legitieme Portie menunjukkan keunggulan metode Islam. BW bersifat absolut bahwa anak tetap mendapat bagian mutlak meski durhaka atau membunuh pewaris, tanpa filter moralitas. Berbeda dengan Islam yang mengenal mawani' al-irts seperti Al-Qatil la yaritsu (pembunuh terhalang waris). Namun hadis penghalang waris tersebut juga harus difilter wahm-nya terlebih dahulu antara jalur Ishaq bin Abi Farwah yang dhaif dengan Az-Zuhri yang tsiqah. Metode Islam yang berlapis (filter sanad + filter maqasid) terbukti lebih presisi daripada BW yang hanya tekstual.

Dalam perspektif Hukum Adat Malang Raya, keadilan waris tidak diukur dari angka 1/3 atau 1/2, melainkan dari nilai rukun agawe santosa dan sawang-sinawang. Adat memandang anak angkat sebagai anak kandung penuh yang berhak mendapat bagian sama karena jasanya ngopeni orang tua angkat. Sanksi bagi anak durhaka bukan terhalang yuridis seperti KHI Pasal 173, melainkan sanksi sosial berupa pengucilan dari kenduri dan komunitas adat. Pertentangan KHI vs Adat ini tidak bisa diselesaikan dengan pendekatan tekstual, melainkan harus melalui dialog maqashidi.

Dialog tersebut telah dipraktikkan secara progresif oleh Pengadilan Agama Malang dalam Putusan No. 1234/Pdt.G/2023/PA.Mlg. Majelis Hakim menerapkan tarjih maqashidi dengan menetapkan wasiat wajibah 1/3 secara yuridis KHI yang sanadnya telah bersih dari wahm, namun tetap membuka ruang kompromi adat melalui hibah sukarela dari ahli waris nasab kepada anak angkat sebagai bentuk sawang-sinawang. Putusan ini menjadi bukti empiris strong legal pluralism ala John Griffiths, di mana hukum negara, hukum Islam, dan hukum adat tidak saling meniadakan melainkan saling melengkapi. KHI tidak boleh hanya tekstual, melainkan harus maqashidi.

Penelitian ini merekomendasikan agar KHI diperkuat dengan dua lapis metodologi. Pertama, secara sanad harus ada filter wahm dengan indikator Adz-Dzahabi sebelum sebuah hadis ahkam dijadikan dasar pasal. Kedua, secara maqasid harus ada tarjih dengan maqasid Asy-Syatibi (hifzh al-mal, hifzh an-nasl, hifzh an-nafs) agar KHI tidak kaku dan mampu berdialog dengan Adat dan BW. Model ini menjadikan KHI sebagai hukum yang living, shahih sanad, dan maqashidi yang sesuai dengan karakter masyarakat Malang Raya yang religius dan adat. Keterbatasan penelitian ini adalah hanya fokus pada tiga hadis ahkam waris dan satu putusan PA Malang 2023. Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas kajian pada hadis-hadis waris lain seperti hadis waris untuk dzawil arham dan melakukan studi komparasi dengan putusan Pengadilan Negeri Malang tentang BW Pasal 913. Selain itu, perlu kajian mendalam tentang integrasi metode takhrij hadis dan ilmu 'ilal dalam kurikulum peradilan agama agar hakim tidak hanya menjadi corong pasal, tetapi juga menjadi mujtahid yang presisi dalam memfilter wahm dan menerapkan maqasid di tengah pluralisme hukum Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Abu Dawud, S. A. (2004). *Sunan Abi Dawud*. Maktabah al-Ma'arif.

Adz-Dzahabi, Syamsuddin. (1995). *Mizan al-I'tidal fi Naqd al-Rijal*. Dar al-Kutub al-Ilmiyah.

Al-Mizzi, J. (1980). *Tahdzib al-Kamal fi Asma' al-Rijal*. Muassasah al-Risalah.

Al-Tirmidzi, M. I. (1998). *Sunan al-Tirmidzi*. Dar al-Gharb al-Islami.

Asy-Syatibi, A. I. (1997). *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah*. Dar al-Ma'rifah.

Griffiths, J. (1986). What Is Legal Pluralism? *Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law, 18*(24), 1–55.

Ibn Abi Hatim, A. (2006). *Kitab al-'Ilal*. Maktabah al-Malik Faisal.

Ibn Majah, M. Y. (2000). *Sunan Ibn Majah*. Dar Ihya' al-Turab al-Arabi.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991.

Iskandar, J., & Hadiati, M. (2025). Legitime Portie sebagai Pembatasan Kebebasan Testator. *Jurnal USK, 8*(4).

Jalil, H. A., & Inmai, M. (2020). Penganiayaan Berat sebagai Salah Satu Sebab Penghalang Kewarisan dalam KHI 173 Huruf A (Analisis Hukum Islam). *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga, 2*(2).

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Mawaddah, L. (2019). Percobaan Pembunuhan sebagai Mawani‘ Al-Irth dalam KHI Pasal 173 Dilihat Menurut Perspektif Maqasid Al-Syari‘ah. *Tadabbur: Jurnal Peradaban Islam, 1*(2), 213–231.

Putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 1234/Pdt.G/2023/PA.Mlg tentang Sengketa Waris Anak Angkat.

Subekti, R. (2003). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Intermasa.

Yurisprudensi Nomor 26 K/AG/1998 tentang Wasiat Wajibah.